



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya di sebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah cara untuk mengelola sampah atau barang bekas pakai.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan.
15. Tempat Pengolahan Sampah 3R yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua  
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.





BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 20 DESEMBER 2022

 BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 20 DESEMBER 2022

 SEKRETARIS DAERAH, 

  
 H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 512

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA

NOMOR : 93 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	10.268,03	10.473,39	10.682,86	10.682,86
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	2.669,69	2.827,82	2.991,20	3.204,86

II. Target Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Target Penanganan		Tahun			
		2022	2023	2024	2025
No	Indikator				
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	10.268,03	10.473,39	10.682,86	10.682,86
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/tahun)	7.495,66	7.540,84	7.584,83	7.478,00

  
BUPATI KONAWA UTARA, 

H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan kelembagaan dan regulasi	1) Penyusunan regulasi pembatasan penggunaan kemasan plastik pada sektor-sektor perdagangan, industri, dan pariwisata 2) Penyusunan regulasi pembatasan pemakaian air minum dalam kemasan lingkup pemerintah kabupaten 3) Penyusunan regulasi pembatasan pemakaian air minum dalam kemasan sektor pendidikan formal dan informal	Perbup	-	-	1	-	DLH	KLHK, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata	
					Perbup	-	-	1	-	OPD lingkup Pemkab	KLHK, DLH
					Perbup	-	-	1	-	Diknas	KLHK, DLH
		Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif kepada organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah desa dalam menekan produksi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2) Pengembangan dan pemberdayaan inovasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Desa	-	√	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	
	Penguatan keterlibatan	1) Kerjasama Pengelolaan Bank Sampah, TPS3R, TPST dalam Skema Program CSR	Kecamatan	-	1	2	2	DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan		


pelaku usaha dalam upaya pengelolaan sampah	Peningkatan peran serta institusi dalam pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R	1) Sekolah Adiwiyata	Sekolah	-	-	5	10	DLH	Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Pelaku Usaha, Pemerintah Kecamatan
		2) lomba Inovasi pengelolaan dan pengolahan sampah dengan prinsip 3R	kali	-	-	1	1	DLH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan perseroan terbatas.
Peningkatan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah	1) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Kali	-	-	3	3	DLH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bagian Hukum	
	2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Jakstrada Persampahan	Kali	-	-	3	3	DLH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bagian	



Penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan persampahan	sampah dan unit-unit pengelola sampah lainnya													
	1)	Pelaksanaan penulisan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kecamatan	Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	DLH	BPM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa				
	2)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	DLH	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa				
	3)	Pendidikan ekstrakurikuler kepada siswa mengenai penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	DLH	Diknas, Kementerian Agama				
Penguatan penegakan hukum	4)	Sosialisasi inovasi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat	Kegiatan	-	-	3	3	3	DLH	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa				
	1)	Peningkatan kerjasama penegakan hukum kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kab	-	✓	✓	✓	✓	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri				
	2)	Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri				
Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam	1)	Penyelenggaraan lomba penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat desa	Desa	-	-	✓	✓	✓	DLH	BPM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa				
	2)	Penerapan sistem insentif kepada Desa dengan inovasi dan penanganan sampah yang	Desa	-	-	✓	✓	✓	DLH	BPM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa				

penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	baik										
	3) Penerapan sistem disinsentif kepada Desa dengan penanganan sampah yang tidak baik	Desa	-	-	√	√	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa			
Penguatan kelembagaan dan regulasi	4) Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dan / atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan	Usaha / kegiatan	-	-	√	√	DLH	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa			
	1) Penyusunan Regulasi Retribusi Pelayanan Persampahan	Perda	-	-	1	-	DLH				

 BUPATI KONAWA UTARA, 

  
H. RUKSAMIN 